

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong

JL. Selat Sunda, Kompleks Bandara Deo, Klasuur, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Bar.

98411 98414 0951321220

sorong.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Pelayanan sertifikasi karantina impor HPHK/OPTK

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara asal (Health certificate dan Phytosanitary certificate)
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan
3. diserahkan kepada Pejabat Karantina untuk dilakukan tindakan karantina
4. dilengkapi dengan Dokumen tambahan dari Negara asal, jika dipersyaratkan (CoA, CoO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong

Jl. Selat Sunda, Kompleks Bandara Deo, Klasuur, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Bar.

98411 98414 0951321220

sorong.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



STASIUN KARANTINA PERTANIAN
KELAS I SORONG



1. Prosedur Sertifikasi Impor MP HPHK 1. Pemilik MP HPHK/kuasanya melaporkan rencana pemasukan Media Pembawa HPHK ke dalam wilayah negara RI (impor) dengan mengisi Form-1 (Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa dan Penyakit Hewan Karantina) dan menyerahkan MP HPHK berserta dokumen persyaratannya. Petugas karantina lalu menerbitkan dokumen KH-1 (Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran).
2. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolan penugasan petugas fungsional yaitu Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner melalui penerbitan dokumen KH-2 (Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan).
3. Petugas fungsional yang ditugaskan lalu melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen KH-3 (Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan). Dokumen yang diperiksa meliputi:
 - Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal untuk pemasukan hewan; dan/atau
 - Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal untuk pemasukan produk hewan; dan/atau
 - Surat Keterangan Asal (Certificate of Analysis/ Certificate of Origin) untuk media pembawa yang tergolong benda lain; dan/atau
 - Dokumen lain seperti Sertifikat Halal untuk produk pangan hewani bagi yang dipersyaratkan, CITES untuk satwa yang dilindungi, SATSL-LN untuk satwa yang tidak dilindungi, serta dokumen pendukung seperti Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) untuk pemasukan dari luar negeri, Bill of Lading (BL), Airway Bill, Cargo Manifest, surat keterangan mutasi muatan untuk hewan, surat keterangan tidak terjadi kontaminasi atau catatan suhu untuk produk hewan, buku vaksin, dan surat hasil uji laboratorium.
4. Bila persyaratan karantina dipenuhi oleh pemilik, dokumen persyaratan lengkap, benar, dan sah, serta berdasarkan pemeriksaan di atas alat angkut, hewan/produk hewan dinilai tidak menunjukkan gejala klinis penyakit atau

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong

JL. Selat Sunda, Kompleks Bandara Deo, Klasuur, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Bar.

98411 98414 0951321220

sorong.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelenggaraan

14 Hari

Media Pembawa HPHK/OPTK Resiko Rendah 1 jam s/d 3 hari

Media Pembawa Resiko sedang HPHK/OPTK 1 jam s/d 7 hari

Media Pembawa Resiko tinggi HPHK/OPTK 1 jam s/d 14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya meliputi

1. Biaya Sertifikat Rp. 5000
2. Biaya Pengujian Laboratorium (tergantung jenis pengujian)
3. Biaya Tindakan Perlakuan/Pengasingan/Pengamatan.

Sesuai dengan PP 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) dan Karantina Tumbuhan (KT-9)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan di Counter Pelayanan
2. Melalui Telephone 0951 321220
3. Email : skp.sorong@gmail.com
4. Online form di Website
5. Melalui Portal LAPOR!